


STUDIA ISLAMIKA

INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES

Volume 30, Number 3, 2023



PRIORITIZING LIFE OVER RELIGION
IN INDONESIA'S COVID-19 FATWAS:
THE FATWAS OF NU, MUHAMMADIYAH, AND MUI

Syafiq Hasyim

THE RELIGIOUS IDENTITY OF ROHINGYA REFUGEES
IN MALAYSIA

Nur Nadia Lukmanulhakim & Mohd Al Adib Samuri

RISALAT AL-SHEIKH ASNAWI AL-QUDS AL-JAWI:
REBUTTAL OF JAWI ULAMA
AGAINST FATWA OF THE MECCAN ULAMA

Jajang A. Rohmana

STUDIA ISLAMIKA

STUDIA ISLAMIKA

Indonesian Journal for Islamic Studies

Vol. 30, no. 3, 2023

EDITOR-IN-CHIEF

Saiful Mujani

MANAGING EDITOR

Oman Fathurahman

EDITORS

Jamhari

Didin Syafruddin

Jajat Burbanudin

Fuad Jabali

Ismatu Ropi

Saiful Umam

Dadi Darmadi

Din Wahid

Jajang Jabroni

Euis Nurlaelawati

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

M. Quratish Shihab (Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA)

Martin van Bruinessen (Utrecht University, NETHERLANDS)

John R. Bowen (Washington University, USA)

M. Kamal Hasan (International Islamic University, MALAYSIA)

Virginia M. Hooker (Australian National University, AUSTRALIA)

Edwin P. Wieringa (Universität zu Köln, GERMANY)

Robert W. Hefner (Boston University, USA)

Rémy Madinier (Centre national de la recherche scientifique (CNRS), FRANCE)

R. Michael Feener (National University of Singapore, SINGAPORE)

Michael F. Laffan (Princeton University, USA)

Minako Sakai (The University of New South Wales, AUSTRALIA)

Annabel Teh Gallop (The British Library, UK)

Syafaatun Almirzanah (Sunan Kalijaga State Islamic University of Yogyakarta, INDONESIA)

ASSISTANT TO THE EDITORS

Testriono

Muhammad Nida' Fadlan

Rangga Eka Saputra

Abdullah Maulani

Savran Billahi

Endi Aulia Garadian

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Benjamin J. Freeman

Daniel Peterson

Batool Moussa

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Tb. Ade Asnawi

Yuli Yasin

COVER DESIGNER

S. Prinka

STUDIA ISLAMIKA (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) is an international journal published by the Center for the Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. It specializes in Indonesian Islamic studies in particular, and Southeast Asian Islamic studies in general, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. All submitted papers are subject to double-blind review process.

STUDIA ISLAMIKA has been accredited by The Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia as an academic journal (Decree No. 32a/E/KPT/2017).

STUDIA ISLAMIKA has become a CrossRef Member since year 2014. Therefore, all articles published by STUDIA ISLAMIKA will have unique Digital Object Identifier (DOI) number.

STUDIA ISLAMIKA is indexed in Scopus since 30 May 2015.

Editorial Office:

STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cirendeu,
Ciputat 15419, Jakarta, Indonesia.
Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Fax: (62-21) 7408633;
E-mail: studia.islamika@uinjkt.ac.id
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>

Annual subscription rates from outside Indonesia, institution:
US\$ 75,00 and the cost of a single copy is US\$ 25,00;
individual: US\$ 50,00 and the cost of a single copy is US\$
20,00. Rates do not include international postage and
handling.

Please make all payment through bank transfer to: **PPIM,
Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia,**
account No. **101-00-0514550-1 (USD),**
Swift Code: bmrriidja

Harga berlangganan di Indonesia untuk satu tahun, lembaga:
Rp. 150.000,-, harga satu edisi Rp. 50.000,-; individu:
Rp. 100.000,-, harga satu edisi Rp. 40.000,-. Harga belum
termasuk ongkos kirim.



Pembayaran melalui **PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang
Graha Karnos, No. Rek: 128-00-0105080-3**

Table of Contents

Articles

- 407 *Syafiq Hasyim*
Prioritizing Life over Religion
in Indonesia's Covid-19 Fatwas:
The Fatwas of NU, Muhammadiyah, and MUI
- 439 *Nur Nadia Lukmanulhakim & Mohd Al Adib Samuri*
The Religious Identity of Rohingya Refugees
in Malaysia
- 469 *Jajang A. Rohmana*
Risālat al-Sheikh Asnawī al-Quds al-Jāwī:
Rebuttal of Jawi Ulama
against Fatwa of the Meccan Ulama
- 495 *Arif Maftuhin*
Disability and Islamic Law in Indonesia:
Beyond the *Rukhṣah*
- 525 *Ali Munhanif & A. Bakir Ihsan*
Ideas, Politics, and the Making
of Muslim Democracy:
An Historical Trajectory in Indonesia

- 561 *Arief Subhan*
Al-madrasah (Madrasah) am al-madrasah
al-'āmmah (Sekolah): al-Mufaḍḍalah
'inda atbā' jam'iyyah al-Muḥammadiyah
wa Nahḍah al-'Ulamā' fī Indūnīsiyā

Book Review

- 595 *Zezen Zaenal Mutaqin*
Sharia Yes, Sharia State No:
Negosiasi dan Akomodasi Syari'ah di Indonesia

Document

- 607 *Abdullah Maulani*
Revealing New Insights: Preserving Islamic
Manuscripts in Eastern Indonesia

Book Review

*Sharia Yes, Sharia State No:
Negosiasi dan Akomodasi Syari'ah di Indonesia*

Zezen Zaenal Mutaqin

Syafiq Hasyim. 2023. *Shariatization of Indonesia, the Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. Leiden: Brill.

Wael Hallaq. 2013. *The Impossible State, Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press.

Abstract: *The two works discussed in this book review examine how Sharia norms are negotiated and accommodated in modern nation-states. This process is inevitable as Muslims are confronted with the persistence of the nation-state and the theological obligation to apply Sharia norms in their lives. Although Hallaq's work is very pessimistic in saying that paradigmatically the two systems are impossible to reconcile, his work can serve as an important background for understanding Hasyim's work which discusses in detail how Sharia is accommodated in the legal order and public life in Indonesia, highlighting the role of the MUI as the main institution of this accommodation process. Hasyim's work tries to answer three important questions: how and in what way MUI plays a role in the process of shariatization; what its implications in law and public life in Indonesia are and how the process came about; and how the state and society respond to this shariatization.*

Keywords: Sharia, Shariatization, Nation-State, MUI, Pancasila, Accommodation, Law.

Abstrak: Dua karya yang dibahas dalam ulasan buku ini mengulas bagaimana norma syari'ah bernegosiasi dan diakomodasi dalam negara bangsa modern. Proses ini secara alamiah tidak bisa terhindarkan karena umat Islam niscaya berhadapan dengan kejekan konsep negara-bangsa dan kewajiban teologis untuk menerapkan norma syari'ah dalam kehidupan mereka. Meskipun karya Hallaq sangat pesimistis dengan mengatakan bahwa secara paradigmatik kedua sistem itu mustahil direkonsiliasi, karyanya bisa menjadi latar penting untuk memahami karya Hasyim yang secara mendetail membahas bagaimana Syari'ah diakomodasi dalam tatanan hukum dan kehidupan publik di Indonesia, dengan menyoroti peranan MUI sebagai lembaga utama proses akomodasi ini. Karya Hasyim mencoba menjawab tiga pertanyaan penting: bagaimana dan dengan cara seperti apa MUI berperan dalam proses syariatisasi; apa implikasinya dalam hukum dan kehidupan publik di Indonesia dan bagaimana proses itu bisa terjadi; serta bagaimana negara dan masyarakat merespons syariatiasi ini.

Kata kunci: Syari'ah, Syariatiasi, Negara-Bangsa, MUI, Pancasila, Akomodasi, Hukum.

المُلخَص: يتناول العملان اللذان تمت مناقشتهما في مراجعة هذا الكتاب كيفية التفاوض بشأن معايير الشريعة واستيعابها في الدول القومية الحديثة. هذه العملية أمر لا مفر منه حيث يواجه المسلمون استمرار الدولة القومية والالتزام الديني بتطبيق معايير الشريعة في حياتهم. على الرغم من أن عمل الحلاق متشائم للغاية في قوله إنه من المستحيل التوفيق بين النظامين بشكل نموذجي، إلا أن عمله يمكن أن يكون بمثابة خلفية مهمة لفهم عمل هاشم الذي يناقش بالتفصيل كيفية استيعاب الشريعة في النظام القانوني والحياة العامة في إندونيسيا، وتسليط الضوء على دور مجلس العلماس الإندونيسي - MUI - باعتباره المؤسسة الرئيسية لعملية الإقامة هذه. يحاول عمل هاشم الإجابة على ثلاثة أسئلة مهمة: كيف وبأي طرق يلعب MUI دورًا في عملية تطبيق الشريعة؟ ما هي الآثار المترتبة على القانون والحياة العامة في إندونيسيا وكيف يمكن أن تحدث هذه العملية؟ وكيف تستجيب الدولة والمجتمع لتطبيق الشريعة هذه؟

الكلمات المفتاحية: الشريعة، تطبيق الشريعة، الدولة القومية، MUI، البانشاسيلا، الاستيعاب، القانون.

Untuk memahami buku *Shariatisation of Indonesia* yang ditulis Syafiq Hasyim dengan memadai, saya ingin mengajak pembaca berputar terlebih dahulu untuk mengikuti perdebatan tentang negara-bangsa dan hukum Islam. Untuk itu ada baiknya kita mengulas sedikit buku *The Impossible State* karya Wael Hallaq. Kedua buku ini, saya kira, bisa dibaca bersamaan dan akan melengkapi satu sama lain. Perdebatan tentang negara-bangsa dan Syari'ah dalam buku Hallaq bisa menjelaskan dengan baik keseluruhan isi buku *Shariatisation* yang membahas bagaimana hukum Islam, Syari'ah, menegosiasikan keberadaannya dalam tatanan negara-bangsa Indonesia.

Syari'ah vs Negara-Bangsa

Bagi sebagian besar orang, negara-bangsa (*nation-state*) diterima sebagai sesuatu yang alamiah. Ia diterima seperti apa adanya. Penyebabnya sederhana: setiap kita lahir ketika institusi bernama negara-bangsa telah ajek berdiri. Tidak terbayang, misalnya, seseorang hidup tanpa identitas kewarganegaraan. Orang-orang tanpa status kewarganegaraan (*stateless persons*) dianggap sebagai orang paling tidak beruntung.

Tapi bagi yang mempelajari sejarah hukum dan tatanan hukum dunia, negara-bangsa adalah sebuah fenomena sejarah yang terbilang baru. Ingat, Indonesia sebagai sebuah negara baru berdiri pada tahun 1945. Sebagian besar negara-bangsa di Afrika, Asia dan Amerika Latin juga baru berdiri pada periode yang berdekatan. Itu artinya negara-bangsa sebagai tatanan politik masih baru sekali.

Di tempat asal ide negara-bangsa muncul, di Eropa, negara-bangsa juga baru dikenal setelah perjanjian damai di Westphalia, sebuah kota kecil di Munster, Jerman, pada 1648 (Farr, 2005). Perjanjian itu mengakhiri perang 30 tahun di Eropa antara Imperium Katolik Roma dengan kekuatan-kekuatan Protestan serta kelompok anti-Roma lain. Dalam perjanjian itu, konsep kedaulatan politik negara (*sovereignty*) dibentuk: kini para pemberontak di utara, di dataran rendah Eropa, menjadi entitas merdeka dan berdaulat dari campur tangan Imperium Katolik Roma. Sarjana seperti Ben Anderson mengaitkan lahirnya negara-bangsa dengan gerakan Protestantisme di mana gerakan Protestan menuntut agar kebenaran Tuhan diketahui oleh semua orang dan bukan hanya oleh kalangan gereja. Gerakan ini diikuti dengan penerjemahan Injil dari bahasa Latin ke bahasa Eropa lain, bersamaan

dengan ditemukannya mesin cetak (Anderson, 2006, pp. 38–40). Kesadaran dan penggunaan bahasa ibu ini menjadi cikal bakal lahirnya bangsa-bangsa berdaulat.

Sistem negara-bangsa (satu negara untuk setiap etnis) lantas tersebar ke seluruh dunia. Diimpor dan dipaksakan lewat mekanisme penjajahan. Tentu *template* ini tidak bisa sepenuhnya diterapkan di negara jajahan. Jika *template* ini dipakai, maka seharusnya di Indonesia lahir puluhan atau ratusan negara-bangsa. Di negara jajahan, batas-batas negara-bangsa sebagian besar dibuat oleh kekuatan penjajahan. Dan karena itu negara-bangsa kadang menjelma menjadi *multi-nation state* (satu negara untuk beragam suku bangsa). Tapi terlepas dari semua itu, ada yang lebih penting bersamaan dengan perubahan tatanan sosio-politik dan organisasi politik pasca kolonial: diimpornya model sistem hukum yang sepenuhnya baru bagi sebagian besar masyarakat di luar Eropa (Wagner, 2022).

Kini hampir semua negara-bangsa mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental atau Sistem Hukum Inggris (*common law*). Sisa-sisa sistem hukum pra-kolonial, baik hukum adat (kebiasaan) maupun hukum agama (terutama Islam), secara parsial diakomodasi dan dibentuk-ulang agar cocok pada kerangka baru bernama negara-bangsa (Mutaqin, 2011).

Sebagai konsekuensi dari perubahan signifikan dalam tatanan sosio-politik dan sistem hukum karena kolonialisme itu, banyak sistem hukum yang sudah ratusan tahun (bahkan ribuan tahun) ajek sebagai basis tata hukum dan moralitas masyarakat harus mengalami perubahan. Sistem hukum Syari'ah, sebagai contoh, secara sistematis hancur dan digantikan oleh sistem hukum Eropa.

Karena semua itu, Muslim yang hidup pada masa modern secara otomatis harus dihadapkan pada dua kenyataan yang sama-sama niscaya. Pertama, mereka tidak mungkin menghindar dan keluar dari tatanan negara-bangsa. Kedua, berdasarkan keyakinannya, mereka memiliki kewajiban dan keinginan untuk menerapkan tatanan hukum dan moral berdasarkan Syari'ah (*sharia-based governance*) (Hallaq, 2014, p. x). Syari'ah di sini tentu tidak diartikan secara sempit (*ahkam*). Syaria'ah adalah keseluruhan hukum/jalan ketuhanan yang meliputi proses, metodologi dan moralitas (Abou El Fadl, 2014, pp. xl–xlii).

Apa susahnya merekonsiliasi keduanya? Pertanyaan itu sepertinya mudah untuk dijawab. Toh gagasan 'syariatisasi' sudah banyak muncul.

Banyak negara mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, negara di mana Syari'ah ingin diterapkan.

Di situlah letak persoalannya. Syari'ah sebagai sebuah tatanan paradigma yang memiliki corak dan sistem tersendiri, harus dipaksakan dan diterapkan dalam model negara-bangsa yang memiliki tatanan paradigma tersendiri yang berbeda. Bahkan keduanya cenderung bertolak-belakang. Tanpa proses kreatif, aspirasi penerapan Syari'ah dalam model negara-bangsa hanya berujung pada keanehan-keanehan yang tidak masuk akal. Syariatisasi negara tak jarang berujung pada despotisme-teokratik.

Tak aneh jika seorang sarjana hukum Islam terkemuka, Wael Hallaq, dalam bukunya *the Impossible State*, bahkan sampai pada kesimpulan ekstrem: negara-Islam atau negara-Syari'ah adalah sebuah kemustahilan karena keduanya berdiri pada dua paradigma yang saling bertolak belakang (Hallaq, 2014, pp. ix-x). Dalam Bab 1 dan 2 bukunya, Hallaq menjelaskan apa saja perbedaan paradigmatis kedua model *governance* itu. Saya singkat gagasan Hallaq, dengan tambahan penjelasan yang saya buat agar lebih mudah dipahami, sebagai berikut:

Paradigma Hukum Islam	Paradigma Negara Bangsa
<p>Model tatanan hukum Syari'ah senantiasa curiga dan bahkan menolak proses politik dalam penentuan substansi hukum. Substansi hukum sepenuhnya menjadi bidang para juris/ faqih (para ahli hukum). Itulah kenapa hukum Islam tidak mengenal preseden hukum 'negara'. Kewenangan eksekutif membuat hukum berhenti pada Khalifah al-Rasyidah. Itu pun karena posisi empat eksekutif awal itu sebagai 'faqih'.</p>	<p>Substansi hukum tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Substansi dan proses hukum itu sepenuhnya menjadi bagian dari proses politik. Pada model monarki, hukum ditentukan oleh kehendak raja. Pada model demokrasi, substansi hukum ditentukan melalui proses negosiasi politik di lembaga perwakilan.</p>

<p>Syari'ah memandang hukum sebagai puncak kedaulatan (<i>ultimate legal sovereignty</i>). Dalam pandangan ini, politik (<i>siyasa</i>), hanyalah pelayan dari Syari'ah. <i>Politics must serve the interest of the law</i></p>	<p>Dalam model tatanan negara bangsa, kedaulatan tertinggi berada pada domain kekuasaan politik (<i>total appropriation jurall/state of sovereignty</i>)</p>
<p>Syari'ah bersifat sentrifugal: bergerak menjauh dari pusat. Ia tersebar dan terdesentralisasi. Pada model ini, tatanan hukum Syari'ah juga bersifat horizontal (bergerak ke samping). Misalnya, jika ada proses banding (<i>appeal</i>), prosesnya tidak diajukan ke hierarki yang lebih tinggi. Ketidakpuasan terhadap satu putusan (<i>appeal</i>) bisa diselesaikan dengan merujuk pada keputusan 'faqih' lain. Semacam <i>second opinion</i>. Sultan, Khalifah, secara historis, tidak memiliki kekuatan apapun untuk memutus sebuah perkara (dalam model negara Bangsa, presiden bisa memutuskan perkara (<i>presidential or royal pardon</i>))</p>	<p>Ide dasar hukum pada model negara bangsa adalah sentralisasi hukum. Hukum harus diseragamkan bagi semua orang. Selain itu hukum harus terpusat pada kekuatan negara. Karena itu hukum berjalan ke atas (<i>law operates vertically</i>). Proses banding dilakukan oleh pengadilan lebih tinggi. Dalam model negara bangsa, eksekutif seperti presiden bisa memutuskan perkara (<i>presidential or royal pardon</i>).</p>
<p>Syari'ah secara normatif tidak pernah mewakili kepentingan kelas sosial. Ia hanya mewakili kepentingan hukum dan pengetahuan. Para jurisdan dan ahli hukum dalam praktiknya tidak boleh mewakili kepentingan dirinya. Karena jika demikian, kredibilitas dan otoritasnya akan dipertanyakan.</p>	<p>Negara bangsa sering berfungsi sebagai alat dominasi kelas. Namun demikian, dominasi itu harus disembunyikan lewat dalih kepentingan umum atau kepentingan rakyat.</p>

<p>Hukum Islam, dalam paradigam Syari'ah, adalah model hukum akar rumput. Para ahli hukum (juris) adalah bagian dari masyarakat itu. Dengan asumsi ini, hukum Islam adalah model hukum <i>self-governing</i> (model yang mengatur dirinya sendiri).</p>	<p>Hukum adalah kekuatan yang dipaksakan oleh negara lewat paksaan (<i>law is super-imposed</i>). Ia dipaksakan dari atas dan karena itu ia tidaklah bisa mengatur dirinya sendiri. (<i>ruled from above</i>)</p>
<p>Paradigma Syari'ah bergerak pada arah keberagaman (<i>geared toward plurality</i>). Syari'ah tidak pernah memiliki kepentingan penyeragaman identitas kewargaan atau penyeragaman hukum. Madzhab hukum tumbuh subur dan sama-sama memiliki legitimasi. Karena itu, paradigam ini tidak menekankan adanya monopoli kekerasan (<i>monopoly of violence</i>) untuk membatasi perbedaan. Lebih lanjut, Syari'ah selalu curiga pada kekuatan diskresi eksekutif</p>	<p>Paradigma negara bangsa bergerak pada arah penyeragaman dan homogenisasi (<i>geared toward homogenization of social order and national citizen</i>). Penyeragaman ini digerakan oleh sistem pendidikan, budaya dan yang terpenting hukum. Hukum harus sama dan segaram untuk semua orang. Kodifikasi dan legislasi adalah salah satu contoh bagaimana usaha penyeragaman itu dilakukan. Untuk memuluskan tujuan itu, negara mengkalaim sah untuk memonopoli penggunaan kekerasan dan pengawasan (<i>monopoly of surveillance and violence</i>)</p>

Dengan perbedaan paradigmatik tersebut, pertanyaan model akomodasi seperti apa yang bisa dipakai sebagai model organisasi politik umat Islam adalah pertanyaan besar yang jadi pekerjaan rumah para pemikir Muslim, terutama sejak mereka harus hidup dalam tatanan sistem politik negara-bangsa.

Ada banyak alternatif dan percobaan. Di Iran, misalnya, dengan mengadopsi teologi Syi'ah, dibuatlah sistem Wilayah al-Faqih di

mana sekelompok ahli hukum (*faqih*) diberikan kewenangan untuk memastikan legislasi yang dibuat oleh parlemen tidak bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam. Negara lain seperti Pakistan, Saudi Arabia secara jelas menjadikan negaranya sebagai Negara Islam.

Terlepas dari berbagai model eksperimen itu, yang jelas dan secara mendasar diusahakan adalah model organisasi politik yang meniscayakan kehadiran negara-bangsa, beserta keseluruhan sistem dan paradigmanya, dan pada saat yang sama tidak membuang dan mengorbankan sistem dan paradigma Syari'ah.

Akomodasi dan Kontestasi Syari'ah di Indonesia

Dengan pemahaman di atas, kita bisa membaca buku *Shariatization* dengan cukup memadai dan menempatkannya dalam konteks perdebatan besar Islam dan negara bangsa yang dihadapi hampir semua negara Muslim. Dengan menyoroti peran MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai tokoh utama, buku *Shariatization* dengan apik memotret proses negosiasi, akomodasi dan konflik yang muncul ketika dua paradigma yang secara kontras berbeda itu harus dipadu-padankan di Indonesia.

Syariatisasi di dalam buku ini diartikan sebagai “segala bentuk upaya yang ditujukan untuk menghidupkan dan mengintegrasikan norma Syari'ah baik ke dalam tatanan hukum maupun kehidupan publik secara umum di Indonesia” (Hasyim 2023, 2). Proses itu telah berlangsung cukup lama dan akhirnya bisa dilacak dari awal kemerdekaan ketika Undang-undang Dasar Indonesia dirumuskan tahun 1940an. Perdebatan tentang Piagam Jakarta dan perumusan ideologi Pancasila sebagai solusi jalan tengah menunjukkan bagaimana negosiasi, konflik dan akomodasi Syari'ah dan negara bermula (Hasyim 2023, 48–49)

Meski Pancasila dinyatakan sebagai ideologi final dan disetujui bersama, kita tahu dalam kenyataannya aspirasi untuk mendirikan negara Islam dan menerapkan Syari'ah tidak pernah sepenuhnya padam. Asa itu hidup di bawah permukaan dan sesekali meletup. Setelah lama mengendap pada era Orde Baru, letupan itu muncul kembali pada Era Reformasi (Hasyim 2023, 50–52), era di mana masyarakat lebih bebas berekspresi dalam iklim demokrasi. Tuntutan dikembalikannya Piagam Jakarta disuarakan oleh baik partai maupun ormas Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan lain-lain.

Dalam situasi seperti itu, MUI berdiri di titik persimpangan. Di satu sisi, MUI mengakui ideologi Pancasila dan negara kesatuan Indonesia sebagai bentuk negara dan ideologi yang final (Hasyim 2023, 52). Tapi di sisi lain MUI juga mendukung gelora syariatisasi dan Islamisasi sebagaimana disuarakan banyak organisasi dan kelompok Islamis. Aktor-aktor MUI memandang hampir tidak mungkin membongkar negara-bangsa bernama Indonesia dengan ideologinya Pancasila. Usaha itu hanya akan menyebabkan umat Islam berhadapan langsung dengan kekuatan negara. Dan sejarah sebelumnya menunjukkan usaha itu akan sia-sia. Dan karena itu, usaha yang paling mungkin dilakukan adalah: berupaya menghidupkan dan mengintegrasikan norma Syari'ah ke dalam tatanan hukum negara atau ke dalam tatanan kehidupan masyarakat. Itulah ide besar syari'atisasi sebagaimana dimaksudkan Syaifiq Hasyim dalam bukunya.

Strategi syariatisasi ini, dalam paparan Hasyim, adalah pilihan alternatif yang paling mungkin setelah usaha 'Islamisasi' negara dianggap tidak memungkinkan. Islamisasi di sini diartikan sebagai upaya untuk mengubah tatanan politik dari sistem sekuler menjadi sistem Islami, sementara syariatisasi ditujukan untuk sekedar memasukkan atau mengintegrasikan sebagian norma Syari'ah pada hukum negara dan ruang publik (Hasyim 2023, 4–5)

Apakah MUI berhasil menjalankan misinya itu? Jika berhasil, faktor-faktor apa saja yang memungkinkan proses syariatisasi itu berhasil?

Hasyim melihat keberhasilan itu setidaknya dari kemampuan MUI mempengaruhi bukan hanya wacana, tetapi juga praktik hukum dengan muatan Syari'ah. MUI, sebagaimana dielaborasi pada Bab 3, setidaknya memiliki empat instrumen yang cukup penting dan berpengaruh: Komisi Fatwa, Komisi Hukum dan Undang-Undang, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Penerapan Syaria'ah di Indonesia sebagian besar dimotori oleh empat lembaga di bawah MUI ini. Lembaga-lembaga inilah yang memotori lahirnya beberapa undang-undang yang sangat dipengaruhi oleh norma Syari'ah seperti UU No.21/2008 tentang Perbankan Syari'ah (DSN sendiri lahir dari undang-undang ini), UU 44/2008 tentang Pornografi, UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dan lain-lain.

Kenapa relatif berhasil? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, sebagaimana bisa dilihat pada Bab 4, Hasyim menggunakan

pendekatan teori gerakan sosial sebagaimana dirumuskan saerjana seperti Dough Mcadam, Charles Tilly dan Sidney Tarrow (McAdam et al., 2001). Satu gerakan sosial bisa berhasil karena bertemunya tiga unsur: kesempatan politik, struktur organisasi yang bisa dimobilisasi dan keberhasilan dalam membuat *'framing'*. Reformasi membuka ruang kebebasan dan ekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi politik yang konstitusional. Keterbukaan itu juga membuat elite terbelah dan MUI berhasil menemukan patron untuk gerakannya. Struktur MUI yang sudah matang sejak berdirinya tahun 1975 memungkinkan kesempatan politik ini dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja MUI tidak bisa berdiri sendiri. Dalam bahasa Hasyim, MUI dan "kawan-kawannya" bergerak ke arah syariatisasi, dengan komandan utama dipegang MUI sebagai lembaga yang mewakili seluruh umat Islam.

Untuk memuluskan gerakan ini MUI membuat pembingkai (*framing*) gerakannya sebagai gerakan untuk menyerukan kebenaran dan mencegah kemungkaran, gerakan *ukhwah Islamiyah* dan yang paling penting: *framing* Syari'ah sebagai solusi untuk semua persoalan.

Menariknya, berbeda dari pandangan umum yang melihat proses syariatisasi ini berjalan satu arah, Hasyim berargumen bahwa keberhasilan syariatisasi itu sebenarnya juga tak lepas dari dukungan negara. Dalam beberapa kasus, seperti dalam kasus Fatwa Sesat Ahmadiyah, Negara dihadapkan pada dilema antara menghormati hak asasi manusia, dalam hal ini hak berkeyakinan, atau mengikuti tekanan MUI melalui fatwanya itu. Namun dalam banyak kasus lain, bahkan sejak zaman Orde Baru, negara justru mencari legitimasi ulama untuk program-programnya melalui fatwa (p 408-409). Yang paling terkenal dan dianggap berhasil adalah dukungan MUI terhadap program Keluarga Berencana. Fatwa-fatwa dikeluarkan untuk melegitimasi kebijakan negara. Pola hubungan saling menguntungkan ini terus berlanjut pasca-Reformasi.

Tentu buku dengan tebal 459 halaman ini tidak mudah untuk dijelaskan dalam review yang singkat ini. Namun secara umum itulah inti gagasan buku *Shariatization*. Untuk kajian tentang MUI, buku ini juga bersifat ensiklopedik karena begitu detail membahas peran dan sepak terjangnya mendorong syariatisasi sejak lembaga itu berdiri tahun 1975. Dalam perspektif yang lebih besar, sebagaimana dicoba dalam review essay ini, negosiasi Syari'ah dan negara itu kita tempatkan dalam arus besar usaha Muslim modern merekonsiliasikan dua sistem

yang secara paradigmatis berbeda: Syari'ah dan model negara bangsa modern.

Tanpa bermaksud untuk bersikap terlalu optimis, model akomodasi Syari'ah di Indonesia, dengan menempuh jalur legislasi parlemen yang pada dasarnya bersifat sekuler, mungkin bisa dijadikan contoh untuk negara lain. Norma-norma itu, meski berasal dari tradisi Islam, harus melalui deliberasi publik dan secara mendasar tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Kita tahu, dalam pengalaman di Eropa, etika Kristiani juga begitu berpengaruh dalam banyak hukum dan kebijakan negara. Bahkan dalam hukum internasional sekalipun pengaruh etika Kristiani begitu jelas terlihat (Slotte & Haskell, 2021)

Perlu juga kita ingat, karena hukum bernuansa syari'ah itu adalah produk legislasi negara, jika suatu saat dirasa tidak lagi sesuai, maka peraturan itu bisa diubah dan dibatalkan—ia pada dasarnya bukan hukum yang tidak dapat diubah sebagaimana syari'ah itu sendiri. Terakhir, usaha akomodasi norma syari'ah dalam hukum dan aturan negara itu juga mencegah proses radikalisisasi yang mungkin terjadi karena adanya kekecewaan dan peminggiran kelompok Islam yang menjadi komponen terbesar masyarakat Indonesia.

Namun meskipun begitu, tidak seperti Hasyim yang optimis, saya ingin mengakhiri ulasan ini dengan perasaan dan pertanyaan khawatir: sejauh mana MUI bisa berkomitmen untuk berdiri di dua kaki tradisi itu? Apakah syariatisasi hanya langkah awal saja untuk Islamisasi konstitusi? Apakah jika ada kemungkinan untuk mengubah konstitusi negara menjadi negara Islam, misalnya dengan mengembalikan piagam Jakarta, MUI akan secara pragmatis melakukannya? Apakah organisasi masa Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang oleh Hasyim tidak dikaitkan dengan proses syariatisasi itu mampu membendung laju konservatisme MUI? Bukankah aktor-aktor penting ditubuh MUI yang mendorong syariatisasi justru berasal dari NU dan Muhammadiyah? Itu yang membuat saya khawatir.

Bibliography

- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso Books.
- Fadl, Khaled Abou El. 2014. *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Rowman & Littlefield.
- Farr, Jason. 2005. "Point: The Westphalia Legacy and the Modern Nation-State." *International Social Science Review* 80(3/4): 156–59.
- Hallaq, Wael B. 2014. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Paperback edition. New York, NY: Columbia University Press.
- Hasyim, Syafiq. 2023. *The Shariatization of Indonesia: The Politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. Leiden ; Boston: Brill.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.
- Mutaqin, Zezen Zaenal. 2011. "Indonesian Customary Law and European Colonialism: A Comparative Analysis on Adat Law." *Journal of East Asia and International Law* 4(2): 5–5. doi:10.14330/jeail.2011.4.2.05.
- Slotte, Pamela, and John D. Haskell, eds. 2021. *Christianity and International Law: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108565646.
- Wagner, Florian. 2022. *Colonial Internationalism and the Governmentality of Empire, 1893–1982*. Cambridge University Press.

Zezen Zaenal Mutaqin, *Faculty of Islamic Studies, Indonesian International Islamic University (UIII), Indonesia*. Email: zezen.zaenal@uiii.ac.id.

Guidelines

Submission of Articles

S*tudia Islamika*, published three times a year since 1994, is a bilingual (English and Arabic), peer-reviewed journal, and specializes in Indonesian Islamic studies in particular and Southeast Asian Islamic studies in general. The aim is to provide readers with a better understanding of Indonesia and Southeast Asia's Muslim history and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews.

The journal invites scholars and experts working in all disciplines in the humanities and social sciences pertaining to Islam or Muslim societies. Articles should be original, research-based, unpublished and not under review for possible publication in other journals. All submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, and blind reviewers. Submissions that violate our guidelines on formatting or length will be rejected without review.

Articles should be written in American English between approximately 10.000-15.000 words including text, all tables and figures, notes, references, and appendices intended for publication. All submission must include 150 words abstract and 5 keywords. Quotations, passages, and words in local or foreign languages should

be translated into English. *Studia Islamika* accepts only electronic submissions. All manuscripts should be sent in Ms. Word to: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>.

All notes must appear in the text as citations. A citation usually requires only the last name of the author(s), year of publication, and (sometimes) page numbers. For example: (Hefner 2009a, 45; Geertz 1966, 114). Explanatory footnotes may be included but should not be used for simple citations. All works cited must appear in the reference list at the end of the article. In matter of bibliographical style, *Studia Islamika* follows the American Political Science Association (APSA) manual style, such as below:

1. Hefner, Robert. 2009a. "Introduction: The Political Cultures of Islamic Education in Southeast Asia," in *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, ed. Robert Hefner, Honolulu: University of Hawai'i Press.
2. Booth, Anne. 1988. "Living Standards and the Distribution of Income in Colonial Indonesia: A Review of the Evidence." *Journal of Southeast Asian Studies* 19(2): 310–34.
3. Feener, Michael R., and Mark E. Cammack, eds. 2007. *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Cambridge: Islamic Legal Studies Program.
4. Wahid, Din. 2014. *Nurturing Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia*. PhD dissertation. Utrecht University.
5. Utriza, Ayang. 2008. "Mencari Model Kerukunan Antaragama." *Kompas*. March 19: 59.
6. Ms. *Undhang-Undhang Banten*, L.Or.5598, Leiden University.
7. Interview with K.H. Sahal Mahfudz, Kajen, Pati, June 11th, 2007.

Arabic romanization should be written as follows:

Letters: ' b, t, th, j, ḥ, kh, d, dh, r, z, s, sh, ṣ, ḍ, ṭ, ḡ, ' gh, f, q, l, m, n, h, w, y. Short vowels: a, i, u. long vowels: ā, ī, ū. Diphthongs: aw, ay. *Tā marbūṭā*: t. Article: al-. For detail information on Arabic Romanization, please refer the transliteration system of the Library of Congress (LC) Guidelines.

ستوديا إسلاميكا (ISSN 0215-0492; E-ISSN: 2355-6145) مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن مركز دراسات الإسلام والمجتمع (PPIM) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، تعنى بدراسة الإسلام في إندونيسيا خاصة وفي جنوب شرقي آسيا عامة. وتستهدف المجلة نشر البحوث العلمية الأصيلة والقضايا المعاصرة حول الموضوع، كما ترحب بإسهامات الباحثين أصحاب التخصصات ذات الصلة. وتخضع جميع الأبحاث المقدمة للمجلة للتحكيم من قبل لجنة مختصة.

تم اعتماد ستوديا إسلاميكا من قبل وزارة البحوث والتكنولوجيا والتعليم العالي بجمهورية إندونيسيا باعتبارها دورية علمية (رقم القرار: 32a/E/KPT/2017).

ستوديا إسلاميكا عضو في CrossRef (الإحالات الثابتة في الأدبيات الأكاديمية) منذ ٢٠١٤، وبالتالي فإن جميع المقالات التي نشرتها مرقمة حسب معرف الوثيقة الرقمية (DOI).

ستوديا إسلاميكا مجلة مفهرسة في سكوبس (Scopus) منذ ٣٠ مايو ٢٠١٥.

عنوان المراسلة:

Editorial Office:
STUDIA ISLAMIKA, Gedung Pusat Pengkajian
Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta,
Jl. Kertamukti No. 5, Pisangan Barat, Cirendeu,
Ciputat 15419, Jakarta, Indonesia.
Phone: (62-21) 7423543, 7499272, Fax: (62-21) 7408633;
E-mail: studia.islamika@uinjkt.ac.id
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika>

قيمة الاشتراك السنوي خارج إندونيسيا:
للمؤسسات: ٧٥ دولار أمريكي، ونسخة واحدة قيمتها ٢٥ دولار أمريكي.
للأفراد: ٥٠ دولار أمريكي، ونسخة واحدة قيمتها ٢٠ دولار أمريكي.
والقيمة لا تشمل نفقة الإرسال بالبريد الجوي.

رقم الحساب:

خارج إندونيسيا (دولار أمريكي):
PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia
account No. 101-00-0514550-1 (USD).

داخل إندونيسيا (روبية):

PPIM, Bank Mandiri KCP Tangerang Graha Karnos, Indonesia
No Rek: 128-00-0105080-3 (Rp).

قيمة الاشتراك السنوي داخل إندونيسيا:
لسنة واحدة ١٥٠,٠٠٠ روبية (للمؤسسة) ونسخة واحدة قيمتها ٥٠,٠٠٠ روبية،
١٠٠,٠٠٠ روبية (للفرد) ونسخة واحدة قيمتها ٤٠,٠٠٠ روبية.
والقيمة لا تشمل على النفقة للإرسال بالبريد الجوي.



ستوديا إسلاميكا

مجلة إندونيسيا للدراسات الإسلامية

السنة الثالثون، العدد ٣، ٢٠٢٣

رئيس التحرير:

سيف المزاني

مدير التحرير:

أومان فتح الرحمن

هيئة التحرير:

جمهاري

ديدين شفرالدين

جاجات برهان الدين

فؤاد جبيلي

إسماتو راقي

سيف الأمم

داداي دارمادي

جاجانج جهرائي

دين واحد

ايويس نورليلاواتي

مجلس التحرير الدولي:

محمد قرش شهاب (جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا)

مارتين فان برونسين (جامعة أرتيخة)

جوهن ر. بووين (جامعة واشنطن، سانتو لويس)

محمد كمال حسن (الجامعة الإسلامية العالمية — ماليزيا)

فركنيا م. هوكير (جامعة أستراليا الحكومية كانبرا)

إيدوين ف. ويرنجا (جامعة كولونوا، ألمانيا)

روبيرت و. هيفنير (جامعة بوستون)

ريمي مادنيير (المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا)

ر. ميكائيل فينير (جامعة سينغافورا الحكومية)

ميكائيل ف. لفان (جامعة فرينشتون)

ميناكو ساكاي (جامعة نيو ساوث ويلز)

انابيل تيه جالوب (المكتبة البريطانية)

شفاعة المرزاة (جامعة سونان كاليجاغا الإسلامية الحكومية)

مساعد هيئة التحرير:

تيسرتيونو

محمد نداء فضلان

رنغكا إيكسا سافوترا

عبد الله مولاني

سفران بالله

أيندي أولياء غراديان

مراجعة اللغة الإنجليزية:

بنيمين ج. فريمان

دانيل فترتون

موسى بتول

مراجعة اللغة العربية:

توباغوس أدي أسناوي

يولي ياسين

تصميم الغلاف:

س. برنكا

ستوديا اسلاميا

سثوديا اسراميا

مجلة إنءونيسية للءراساء الإسلامية

السنة الءالءونء، العءء ٣، ٢٠٢٣



DISABILITY AND ISLAMIC LAW IN INDONESIA:
BEYOND THE *RUKHSAH*

Arif Maftuhin

IDEAS, POLITICS, AND THE MAKING
OF MUSLIM DEMOCRACY:
AN HISTORICAL TRAJECTORY IN INDONESIA

Ali Munhanif & A. Bakir Ihsan

المءرساة (MADRASAH) أم المءرساة العامة (SEKOLAH):
المفضلة عءء أءباع جمعية المءمءية ونهضة العلماء

ففي إنءونيسيا

عارف سبحان
